

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMONGAN
Nomor : 421.1/2533 /413.101/SK/2015

TENTANG
IJIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK
TAMAN KANAK-KANAK NUSA INDAH
DESA KEDUNGREJO KECAMATAN SUKORAME

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMONGAN

- Membaca : Surat Permohonan Ketua Yayasan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Desa Kedungrejo Kumpul Kecamatan Sukorame Kabupaten Lamongan Nomor : 470/20/410.337.06/PKK/I/2015, Tanggal 12 Januari 2015, Perihal Permohonan Ijin Pendirian Taman Kanak-Kanak
- Membaca : a. Bahwa Pimpinan/ Ketua Yayasan sebagai penyelenggara Pendidikan Taman Kanak - Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir (a) diatas, dipandang perlu memberikan ijin pendirian penyelenggara PAUD Formal TK tersebut.
- Mengingat : 1. a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistim Pendidikan Nasional.
b. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Otonomi Daerah.
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 37 Tahun 1990
b. Nomor 38 Tahun 1992
c. Nomor 39 Tahun 1992
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
Nomor : 060/U/2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
4. Peraturan Daerah Nomor : 3 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan kabupaten Lamongan.
- Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jendral Dikdasmen Depdikbud tanggal 2 Juli 1991 Nomor : 4677/C/1/1991 Perihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak

MEMUTUSKAN :

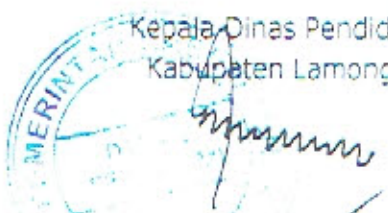
- Menetapkan :
Pertama : Memberikan Ijin Kepada :
Nama Yayasan : **YAYASAN PEMBINAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK)**
Alamat : Desa Kedungrejo Kecamatan Sukorame Kabupaten Lamongan
- Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak :
Nama TK : **TAMAN KANAK-KANAK NUSA INDAH**
Alamat : Desa Kedungrejo Kecamatan Sukorame Kabupaten Lamongan

- Kedua : Kurikulum, Model dan waktu pembelajaran, Serta kegiatan lain yang menyangkut penyelenggaraan pendidikan mengikuti aturan/ ketentuan yang berlaku di Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan
- Ketiga : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nomor : 060/U/2002 Pemberian Ijin Tersebut pada Dictum " Pertama " akan dicabut.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlakupada tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di : Lamongan

Pada tanggal : /9 Agustus 2015

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Lamongan



BAMBANG KUSTONO, SH, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19580909 198303 1 015

TEMBUSAN Yth :

1. Bupati Lamongan;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur
Jl. Kadio, TK-SD dan PK;
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan
Sukorame;
4. Camat Sukorame;
5. Kepala Desa Kedungrejo Kecamatan
Sukorame;
6. Ketua Yayasan Pembinaan Kesejahteraan
Keluarga (PKK) Desa Kedungrejo Kecamatan
Sukorame Kabupaten Lamongan.